



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 19 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan, maka sistem kehumasan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 3 Desember 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Kota Pekalongan dipandang perlu untuk ditinjau kembali ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan sistem kehumasan secara terpadu, terkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, maka perlu membentuk kembali BAKOHUMAS Kota Pekalongan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOTA PEKALONGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas : Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ;
- f. BAKOHUMAS adalah Badan Koordinasi Kehumasan Kota Pekalongan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) BAKOHUMAS bertanggung jawab kepada walikota.

(2) Bakohumas.....

- (2) BAKOHUMAS secara organisatoris berada di luar Sekretariat Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

BAKOHUMAS mempunyai tugas pokok membantu Walikota di bidang kehumasan di wilayah Kota Pekalongan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Keputusan ini BAKOHUMAS mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, meliputi usaha kegiatan di bidang pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data ;
- b. Pembinaan, meliputi usaha dan kegiatan pembinaan/bimbingan serta memberikan pengarahan di bidang kehumasan sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah ;
- c. Koordinasi, meliputi usaha dan kegiatan mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi terkait.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAKOHUMAS terdiri atas.
 - a. Penasihat
 - b. Pembina
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua
 - e. Sekretaris
 - f. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan BAKOHUMAS, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V.....

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, BAKOHUMAS menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.

BAB VI

KETUA

Pasal 7

Ketua BAKOHUMAS mempunyai tugas :

- a. membantu Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. memimpin Rapat BAKOHUMAS.
- c. menyiapkan bahan permasalahan dan pemecahannya kepada Walikota.
- d. memberikan saran/pendapat baik diminta maupun tidak kepada Walikota, langkah-langkah yang perlu diambil dibidang kehumasan.
- e. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait guna memperlancar tugasnya.

BAB VII

SEKRETARIS

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencatatan dan pengumpulan data-data kegiatan BAKOHUMAS.

BAB VIII

ANGGOTA

Pasal 9

- (1) Anggota BAKOHUMAS terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai unsur kehumasan.

(2) Anggota.....

(2) Anggota BAKOHUMAS, Sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas :

- a. membantu ketua dalam rangka pembinaan di bidang kehumasan.
- b. memberikan informasi berupa data, saran dan pertimbangan.
- c. menghadiri rapat koordinasi.
- d. mendengar, memperhatikan dan menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam rapat koordinasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan. Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 3 Desember 2001 dinyatakan dicabut.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Februari 2003

WALIKOTA PEKALONGAN


SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 pada tanggal 6 Februari 2003 Seri D Nomor 18.

Sekretaris Daerah



dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725

LAMPIRAN I : Keputusan Walikota Pekalongan Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Kota Pekalongan.

Nomor : 19

Tanggal : 4 Pebruari 2003.

**SUSUNAN ORANISASI BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
(BAKOHUMAS) KOTA PEKALONGAN**



WALIKOTA PEKALONGAN

Samsudiat
SAMSUDIAT

LAMPIRAN II : Keputusan Walikota Pekalongan Tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan
(BAKOHUMAS) Kota Pekalongan.

Nomor : 19


Tanggal : 4 Pebruari 2003

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOTA PEKALONGAN**

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	Walikota Pekalongan	Penasehat
2	Sekretaris Daerah	Pembina
3	Asisten Tata Praja dan Aparatur	Ketua
4	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Wakil Ketua
5	Kasubag. Hubungan Antar Lembaga dan Protokol	Sekretaris
6	Sekretaris BP3M	Anggota
7	Sekretaris BAWASDA	Anggota
8	Sekretaris BAPELDALDA	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	Anggota
10	Kepala Bagian Kepegawaian	Anggota
11	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
13	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
14	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
15	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Anggota
16	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Koperasi dan UKM	Anggota
17	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan	Anggota
18	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan	Anggota
19	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan	Anggota
20	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
21	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Penataan Kota Dan Pemukiman	Anggota
22	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kelautan Dan Perikanan	Anggota
23	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pengelolaan Pasar	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Anggota
25	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas)	Anggota
26	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
28	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan Umum	Anggota
29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Tenaga Kerja	Anggota
30	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanian dan Kehewanan	Anggota
31	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perhubungan	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pariwisata	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data Elektronik (KPDE)	Anggota

34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelatihan dan Tenaga Kerja	Anggota
35	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
36	Kepala Kantor Departemen Agama	Anggota
37	Kepala Badan Pertanahan Nasional	Anggota
38	Kepala PT. PLN Cabang Pekalongan	Anggota
39	Kepala Kantor Pos dan Giro Cabang Pekalongan	Anggota
40	Direktur Utama PDAM	Anggota
41	Kepala Bank Pasar	Anggota
42	Kepala PT. Telkom Cabang Pekalongan	Anggota
43	Kepala Kantor TASPEN	Anggota
44	Kepala ASTEK Cabang Pekalongan	Anggota
45	Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi	Anggota
46	Kepala Sub Bagian Informasi dan Komunikasi	Anggota
47	Semua Staf pada Bagian Humas dan Protokol	Staf Administrasi

WALIKOTA PEKALONGAN


SAMSUDIAT